

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang penting dalam perekonomian sebuah negara. Karena bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*). Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pentingnya Lembaga perbankan membuatnya mendapatkan peraturan yang kompleks dari pemerintah. Melalui Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas keuangan dan perbankan sudah mengeluarkan berbagai regulasi, serta melakukan pengawasan dan supervisi. Sehingga apabila bank taat mengikuti peraturan yang telah diterbitkan maka akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (Anshori, 2008).

Menurut Rasyad (2016) berdasarkan operasionalnya terdapat 2 jenis bank yang ada di Indonesia yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan utamanya adalah sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional tidak diterapkan pada bank syariah. Dalam syariat Islam sendiri memang dilarang menggunakan sistem bunga karena termasuk riba.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ


Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dalam operasionalnya bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Pasal tersebut menjelaskan bahwa prinsip hukum Islam yang harus diterapkan dalam kegiatan perbankan adalah merupakan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pemrakarsa bank syariah pertama yang ada di indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1991. Saat itu BMI merupakan satu-satunya bank yang menggunakan sistem bagi hasil dan belum ada peraturan yang mengaturnya. Baru pada tahun berikutnya secara formal diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur tentang bagi hasil. Tetapi peraturan tersebut belum mengatur secara tegas tentang prinsip syariah (Wibowo, 2007).

Syukron (2013) menjelaskan bahwa setelah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 diamandemen, lahirlah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan kebijakan bahwa hukum perbankan Indonesia menganut sistem *dual banking system*. Lalu pada tahun 1999 disahkan Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasar prinsip syariah. Kedua Undang-undang tersebut telah menjadi landasan hukum *dual banking system* indonesia serta memicu perkembangan bank syariah.

Selain kedua Undang-undang di atas perkembangan bank syariah juga dipicu oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Menurut data dari *Worldpopulationreview.com* pada tahun 2020, 87.20% penduduk Indonesia beragama Islam dengan jumlah mencapai 229.000.000 orang. Jumlah ini juga menunjukkan bahwa populasi muslim di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Dengan jumlah umat muslim yang begitu besar tentu kebutuhan akan tersedianya perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah juga semakin besar. Hal ini tentu berdampak signifikan terhadap perkembangan bank syariah yang bisa dikatakan cukup pesat.



Perkembangan bank Syariah di Indonesia yang cukup pesat ditandai dengan bertambahnya jumlah bank syariah. Setelah berdirinya bank syariah pertama yaitu bank muamalat pada tahun 1991, bank-bank syariah lain pun mulai bermunculan. Bahkan bisa dilihat dalam diagram hanya dalam kurun waktu kurang lebih 15 sudah ada 106 bank syariah. Tahun selanjutnya pun juga terus menunjukkan peningkatan jumlah yang signifikan. Selama ini bank syariah terus melakukan pengembangan, inovasi, dan memperkenalkan produk-produknya kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat lebih percaya kepada bank syariah dan jumlahnya pun tetap terjaga bahkan terus bertambah (Hendriana, 2020).

Di tahun 2020 ini perbankan Syariah mengalami sebuah tantangan yaitu adanya pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 yang cepat dan luas memberikan dampak pembuatan kebijakan-kebijakan baru dari setiap negara seperti pembatasan aktivitas di luar rumah, pembatasan kegiatan ekspor impor, penutupan tempat keramaian dan juga pariwisata (Nasution et al., 2020). Tentu ini akan sangat berdampak pada sektor ekonomi dunia. Menurut laporan dari *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menjelaskan bahwa pandemi ini menyebabkan

terjadinya krisis ekonomi global yang besar. Krisis ini ditandai dengan banyak terhentinya kegiatan ekonomi masyarakat dengan adanya kebijakan untuk menekan angka penyebaran covid-19 (Pakpahan, 2020). Bahkan menurut Fernandes (2020) menyebutkan bahwa krisis yang disebabkan oleh pandemi covid-19 ini jauh lebih tajam daripada krisis global yang terjadi pada tahun 2008/2009. Ini berarti bahwa covid-19 telah memberikan pukulan terhadap ekonomi di setiap negara termasuk Indonesia.

Menghadapi krisis yang terjadi akibat pandemi ini pemerintah mengeluarkan regulasi atas pengaturan keuangan negara. Hal tersebut untuk menjaga stabilitas keuangan negara yang menurun akibat pandemi. Melalui OJK, Pemerintah mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional, POJK No.18/POJK.03/2020 tentang Stabilitas Sistem Keuangan dan SP 26/DHMS/OJK/IV/2020 tentang Kebijakan Perbankan selama pandemi berlangsung (Rahman, 2020).

Penelitian ini mengambil BPRS sebagai objek penelitian karena BPRS merupakan bank yang rentan mengalami *financial distress*. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan (2018) bahwa pada rentang waktu tahun 2017-2018 terdapat 16 BPRS yang mengalami *financial distress*, ditandai dengan laba bersih yang negatif minimal dua tahun berturut-turut. Selain itu menurut data LPS, sampai akhir tahun 2020 telah terdapat 109 bank yang telah dilikuidasi yaitu 9 BPRS, 1 bank umum konvensional, dan 99 BPR. Menurut Ramadhani dan Lukviarman (2009) likuidasi suatu perusahaan bisa terjadi karena sebelumnya perusahaan

mengalami kondisi *financial distress* yang tidak teratasi. Sehingga BPRS menjadi satu-satunya bank syariah yang telah dilikuidasi, karena sampai saat ini BUS dan UUS belum ada yang dilikuidasi. Hal tersebut juga mengindikasikan BPRS menjadi bank syariah yang paling rentang mengalami *financial distress*. Apalagi sekarang sedang terjadi krisis ekonomi akibat adanya pandemi covid-19. Menurut *International Monetary Fund (IMF)* dalam penelitian Abrar (2020) pandemi covid-19 telah menyebabkan krisis ekonomi global yang parah dan mengancam pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini akan semakin memperbesar kemungkinan BPRS dapat mengalami *financial distress*.

Tabel 1.1
10 Provinsi Dengan Jumlah BPRS Terbanyak DI Indonesia

No	Lokasi	Aset	Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga	Jumlah
1	Jawa Barat	4,676,923	3,429,187	2,990,399	27
2	Jawa Timur	2,455,754	1,720,926	1,634,573	27
3	Jawa Tengah	2,054,183	1,497,860	1,375,883	26
4	D.I. Yogyakarta	939,674	610,078	639,810	12
5	Lampung	792,233	536,151	380,465	11
6	N. Aceh	435,788	294,291	279,963	9
7	Banten	1,076,585	766,573	816,592	8
8	Sumatera Utara	207,227	145,182	139,166	8
9	Sumatera Barat	255,533	177,694	192,294	7
10	Sulawesi Selatan	130,083	96,372	43,157	7

Sumber : Data statistik perbankan syariah indonesia tahun 2020

Penelitian ini mengambil objek penelitian BPRS di wilayah Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Dari 10 provinsi dengan jumlah BPRS terbanyak tersebut terdapat 5 provinsi yang dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan jumlah aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Sedangkan provinsi lain konsisten mengalami peningkatan.

BPRS memiliki operasional yang hampir sama dengan Bank syariah lainnya. BPRS adalah lembaga keuangan bank yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagai sumber utama pendapatan. Penyaluran pembiayaannya banyak menyentuh kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Walaupun menurut Bahtiar & Saragih (2020) selama ini UMKM tergolong kuat dalam menghadapi krisis ekonomi, akan tetapi menghadapi krisis akibat pandemi ini UMKM mengalami keterpurukan. Banyak dari pelaku UMKM kehilangan penghasilan dan bahkan mengalami kebangkrutan. Tentu ini akan berimbas pada pengembalian pembiayaan menjadi terhambat, sehingga berdampak pada menurunnya profitabilitas BPRS (Supeno dan Hendarsih, 2020). Penurunan profitabilitas yang terus-menerus akan mengakibatkan Bank mengalami kerugian. Menurut Wahyu (2009), kerugian yang tidak segera di atasi dapat mengakibatkan suatu perusahaan mengalami masalah kesulitan keuangan (*financial distress*).

Menurut Kartika dan Hatane (2013) *financial distress* adalah suatu tahapan menurunnya kondisi keuangan perusahaan sebelum terjadinya

kebangkrutan ataupun likuidasi. Andre (2013) menjelaskan bahwa *financial distress* dapat terjadi apabila perusahaan tidak bisa mengelola dan menjaga kestabilan kinerja keuangan sehingga perusahaan mengalami kerugian. Nantinya kerugian tersebut mengakibatkan devisaensi modal dan ekuitas. Kondisi ini disebut dengan kesulitan keuangan (*financial distress*), yang apabila perusahaan tidak mampu keluar dari kondisi tersebut maka perusahaan terancam pailit. Sehingga apabila suatu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan maka harus segera memperbaiki kinerjanya agar terhindar dari kebangkrutan. Sedangkan di sektor perbankan *financial distress* yang tidak teratasi dapat menyebabkan suatu bank di likuidasi.

BPRS yang rentang mengalami laba operasi negatif karena risiko pembiayaan yang terhambat akibat keterpurukan pelaku UMKM harus melakukan upaya agar tidak terus berlanjut dan mengalami *financial distress* (Intan, 2018). Menurut Tsun dan Yeh (2002) selain menyebabkan kebangkrutan dan likuidasi, *financial distress* dapat mengakibatkan perubahan signifikan dalam kontrol manajemen. Sehingga apabila BPRS telah mengalami *financial distress* maka harus melakukan perubahan dalam kontrol manajemennya agar kondisinya membaik dan tidak sampai dilikuidasi. Sedangkan BPRS yang belum mengalami *financial distress* juga harus terus berusaha untuk menjaga kestabilan keuangannya untuk menghadapi krisis yang berpotensi besar menyebabkan *financial distress*.

Penerapan corporate governance yang baik menjadi salah satu faktor kunci untuk dapat meningkatkan efisiensi ekonomis, dengan

serangkaian hubungan antara *stakeholders* dan pihak manajemen. Sehingga apabila perusahaan berada dalam monitoring yang baik dari pihak manajemen maupun *stakeholders* maka dapat menjaga kinerja perusahaan dan mengurangi kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kondisi *financial distress* (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Maka, penerapan *good corporate governance* dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *financial distress* dan risiko kebangkrutan. Dengan menerapkan *good corporate governance* manajemen memberikan kontrol yang ketat agar dapat memperbaiki kinerja perusahaan.

Dalam perspektif syariah *good corporate governance* disebut dengan *Islamic corporate governance* yang pada dasarnya memiliki aturan dan prinsip yang sama, akan tetapi harus tunduk pada aturan syariah (Iqbal dan Mirrakhor, 2004). Menurut peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 terdapat 5 prinsip tata kelola bank yang baik yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Dalam *Islamic Corporate governance* selain prinsip di atas juga ada lagi prinsip yang harus dipenuhi yaitu prinsip syariah (*shariah compliance*). Dengan adanya perpaduan antara prinsip GCG dan prinsip syariah yang menjadi ICG ini diharapkan dapat menjadikan nilai lebih pada perbankan syariah.

Selain *corporate governance*, pengelolaan modal intelektual atau *intellectual capital* juga penting untuk menjaga kinerja perusahaan sehingga

bisa terhindar dari *financial distress* dan kebangkrutan. Semakin baik pengelolaan intellectual capital maka kinerja perusahaan akan semakin baik. Tetapi apabila sebaliknya pengelolaan modal intelektualnya buruk maka kinerja perusahaan akan menurun (Mustika et al., 2018).

Menurut Budi dan Rahmawati (2019) perbankan menjadi salah satu perusahaan yang ideal untuk dijadikan penelitian tentang modal intelektual karena sektor industrinya yang intensif bersifat intelektual dan karyawannya lebih homogen dibandingkan sektor bisnis lainnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Firer dan William (2003) bahwa perbankan termasuk salah satu dari 4 sektor industri yang merupakan *intellcetual capital intencive industry sector* Sehingga sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress* memberikan hasil yang berbedabeda. Penelitian yang dilakukan oleh Agung dan Lely (2015) menyimpulkan bahwa salah satu indikator *corporate governance* yaitu kepemilikan intitusional berpengaruh negatif terhadap *financial distress* dan indikator lainnya tidak berpengaruh. Sedangkan pada penelitian Santoso et al. (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Penelitian tentang pengaruh *intellectual capital* terhadap *financial distress* juga pernah beberapa kali dilakukan. Penelitian yang dilakukan

oleh Mustika et al. (2018) dengan judul “Pengaruh *intellcetual capital* terhadap *financial distress*” pada perusahaan pertambangan menunjukkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Hasugian (2018). Walaupun melakukan penelitian pada sektor industri yang berbeda yaitu pada sektor perbankan, akan tetapi tetap hasilnya *intellectual capital* tetap berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiani dan Agoes (2014) menunjukkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian dari Oktarina (2018) yang mnunjukkan bahwa *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai bagian dari implementasi *Islamic corporate governance* dan *intellectual capital* pada BPRS, selain itu untuk mengetahui lebih dalam sejauh mana pengaruh *Islamic corporate governance* dan *intellectual capital* terhadap *financial distress*. Ditambah lagi dengan adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, penulis ingin menguji pengaruh beberapa indikator *Islamic corporate governance* yaitu ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Direksi, dan ukuran Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Budi dan Rahmawati (2019), dimana penelitian ini menambahkan variabel *intellectual capital* yang mengacu pada penelitian Ulum (2013). Penelitian ini menggunakan BPRS

sebagai objek penelitian. Apalagi di tengah krisis yang terjadi saat ini akibat pandemi covid-19 banyak perusahaan termasuk perbankan rentang mengalami *financial distress*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Faktor-Faktor Penentu Terjadinya *Financial Distress* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap *financial distress* pada BPRS.
2. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap *financial distress* pada BPRS.

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *financial distress* pada BPRS.
2. Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh *Intellectual Capital* terhadap *financial distress* pada BPRS.

D. Manfaat

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi dan praktisi yaitu :

1. Manfaat akademis adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh *Islamic corporate governance* dan *intellectual capital* terhadap *financial distress* pada BPRS. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis adalah bagi pihak manajemen, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan kegiatan operasional demi kelancaran perusahaan dalam mencegah dan mengatasi terjadinya *financial distress* terutama saat adanya krisis ekonomi. Bagi pemerintah dan regulator, diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membuat regulasi sehingga memudahkan para pihak manajemen dalam memajukan perusahaannya.
3. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan masukan kepada BPRS terkait komposisi dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah agar disesuaikan dengan aturan yang telah diterbitkan oleh OJK tentang tata kelola perusahaan bagi BPRS.